



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NOMOR : 25/HK.03.1/9113/2022

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 23/HK.03.1/9113/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah dilantiknnya 117 Pejabat Administrator/Pengawas di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Papua;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan susunan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo dengan susunan keanggotaan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Yahukimo . . .

Yahukimo Nomor 23/Hk.03.1/9113/2021 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Nomor 23/HK.03.1/9113/2021 Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo;

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat KPU Kabupaten Yahukimo, tanggal 11 Maret 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR 23/HK.03.1/9113/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

KESATU : Menetapkan Perubahan Susunan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yacobus Tangdan Pasorong

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : 25/HK.03.1/9113/2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
YAHUKIMO NOMOR 23/HK.03.1/9113/
2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN YAHUKIMO.

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	YESAYA MAGAYANG	Ketua KPU	Ketua Pembina
2.	PENAS BAHABOL	Anggota KPU	Pembina
3.	ANDREAS SILAK	Anggota KPU	Pembina
4.	MELINUS SOO	Anggota KPU	Pembina
5.	ZETH KEROMAN	Anggota KPU	Pembina
6.	JOY MARKUS BUKORSYOM	Sekretaris KPU	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN YAHUKIMO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	YACOBUS T. PASORONG	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Pimpinan Redaksi
2.	DAIVIND G. A. WARTANOY	Kepala Sub Bagian Teknis	Wakil Pimpinan Redaksi
3.	DITNEV WIDYASTUTI	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Pimpinan Redaksi

4.	LENA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Pimpinan Redaksi
5.	RIKO FRANKO TURANGAN	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Administrator
6.	FRANS MAROBIAN RUMAROPEN	Staf Sub Bagian Teknis	Staf Redaksi Produk Hukum
7.	MARIA MAGDALENA GRADIANA BRIA	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
8.	SITI CHOLILAH	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
9.	ANDAR MINANG HADI SAPUTRA	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
10.	KENAN MOHI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Staf Redaksi Produk Hukum
11.	SUSA YALAK	Tenaga Pendukung Sub Bagian Hukum dan SDM	Desain Grafis


Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO,

ttd.

YESAYA MAGAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN YAHUKIMO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Yacobus Tangdan Pasorong